

**DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI KLAUSULA BAKU  
YANG DILARANG DALAM PERJANJIAN KONSUMEN**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**HANIFAH NURAINI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## ABSTRAK

### DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI KLAUSULA BAKU YANG DILARANG DALAM PERJANJIAN KONSUMEN

Oleh:

**Hanifah Nuraini**

Perjanjian konsumen pada dasarnya dibuat guna memenuhi kebutuhan konsumen dengan jumlah yang tinggi, maka untuk mempermudah pelaku usaha perjanjian konsumen dicetak secara masal dengan klausula baku yang ditetapkan sepihak. Namun kewenangan sepihak ini berpotensi disalahgunakan pelaku usaha dengan mencantumkan klausula baku yang dilarang. Klausula baku yang dilarang menurut UUPK adalah klausula yang berisikan pembebasan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Indikasi kerugian yang diderita konsumen atas pencantuman klausula baku yang dilarang terbukti dari beberapa putusan yakni putusan nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG, putusan nomor: 08/Pdt/2011/PN.TGL dan putusan nomor: 2078 K/Pdt/2009. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan klausula baku yang dilarang dalam perjanjian, pertimbangan majelis hakim tentang perjanjian yang mencantumkan klausula baku yang dilarang dan disparitas putusan pengadilan mengenai klausula baku yang dilarang dalam perjanjian konsumen

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah tipe *Case Approach*. Data yang digunakan sebagai bahan penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ketentuan pencantuman klausula baku yang dilarang UUPK ternyata tidak dapat diterapkan secara keseluruhan. Fakta dalam putusan majelis hakim membuktikan bahwa tidak semua dugaan atas pencantuman klausula baku yang dilarang UUPK dapat dibatalkan, hal ini didasarkan pada hal-hal tertentu yang membuktikan bahwa tidak adanya konsumen yang menderita kerugian akibat pencantuman klausula baku yang dilarang. Disparitas pertimbangan majelis hakim menunjukkan bahwa terdapat berbagai hal yang menentukan kualifikasi klausula baku dapat dikategorikan sebagai klausula baku yang melanggar, yakni harus ditinjau dari ada atau tidaknya aspek kerugian yang diderita konsumen.

**Kata kunci: Perjanjian baku, Perlindungan Konsumen, Klausula Baku yang Dilarang.**

**DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI KLAUSULA BAKU  
YANG DILARANG DALAM PERJANJIAN KONSUMEN**

**Oleh:**

**HANIFAH NURAINI**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**


Judul Skripsi : **DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN  
MENGENAI KLAUSULA BAKU YANG  
DILARANG DALAM PERJANJIAN KONSUMEN**

Nama Mahasiswa : **Hanifah Nuraini**

No. Pokok Mahasiswa : 1512011135

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



**Aprilianti, S.H., M.H.**  
NIP 19650401 199003 2 002

**Depri Liber Sonata, S.H., M.H.**  
NIP 19801016 200801 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001




**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Aprilianti, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Depri Liber Sonata, S.H., M.H.**

Penguji  
Bukan Pembimbing : **Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**

  
.....  
  
.....  
  
.....

2. Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **03 Mei 2019**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HANIFAH NURAINI

NPM : 1512011135

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Disparitas Putusan Pengadilan Mengenai Klausula Baku yang Dilarang Dalam Perjanjian Konsumen”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 10 Mei 2019



HANIFAH NURAINI

NPM. 1512011135

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Hanifah Nuraini, anak ketiga dari tiga bersaudara, pasangan Suhadi dan Tarsih Winartin yang lahir di Serui, Papua pada tanggal 10 Oktober 1997.

Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di SD Negeri 3 Taman Fajar pada tahun 2009, SMP Negeri 1 Purbolinggo pada tahun 2012, SMA Negeri 1 Kotagajah pada tahun 2015. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015 dan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Kali Pasir, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis berorganisasi baik di tingkat fakultas. Penulis menjabat sebagai Sekertaris Umum UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada periode 2018-2019, Sekertaris Bidang Mootcourt UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada periode 2017-2018, Sekretaris Hubungan Masyarakat di UKM-F Forum Silaturahmi Studi Islam (FOSSI) FH Unila pada periode 2016-2017.

Selain aktif berorganisasi, penulis juga aktif mengikuti lomba hingga tingkat nasional. Penulis pernah mendapatkan Juara II *Intenal Moot Court Competition* dan mendapat predikat sebagai Jaksa Penuntut Umum Terbaik yang diselenggarakan

oleh UKM-F PSBH tingkat Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015, Pada Tingkat Nasional Penulis pernah mendapatkan Juara I *National Moot Court Competition Anti Money Laundering (NAMLE) IV* penulis juga mendapatkan predikat sebagai Jaksa Penuntut Umum Terbaik, yang diselenggarakan oleh Universitas Trisakti pada tahun 2016, Penulis juga pernah bergabung dalam Tim *Constitutional Moot Court Competition (CMCC) Piala Ketua Mahkamah Konstitusi* dan mendapatkan predikat sebagai Pemberi Keterangan Terbaik pada tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerja sama dengan Universitas Tarumanagara.



## MOTO

“Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras  
(untuk urusan yang lain)”

**- (Q.S. Al-Insyirah : 7)-**

*“We think if we’re successful in public we will be happy in private. But actually  
it’s the other way around. When you’re happy in private, you’ll be successful in  
public.”*

**-Jay Shetty-**

*“This is the most simple and basic component of life: our struggles determine our  
successes”*

**-Mark Manson-**

## PERSEMBAHAN



Segala puji syukur kepada Allah SWT berkat karunia, kesehatan, rahmat, hidayah yang diberikan Shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan *Akhlaqul Kharimah* dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah tercinta Suhadi dan Ibu tersayang Tarsih Winartin

Kedua orang tua yang selama ini telah banyak berkorban, mengajarkanku kesabaran dan ketegaran, memberikan kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati, serta memberikan motivasi untuk selalu melangkah di jalan yang benar menuju keberhasilah saya hingga saat ini.

Kedua kakak kandungku Nurul Widya Kurniawati, A.md dan Anisa Rachman, S.T., serta kakak iparku Rizkhy Abadi Sudjadi A.md., yang selalu mendoakan dan mendukung disetiap langkah yang saya lalui.

## SANWACANA

Dengan mengucap *Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji Bagi Allah *Subhana Wa Ta'ala*, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat teriring salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, *salallahu'alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Aamiin*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI KLAUSULA BAKU YANG DILARANG DALAM PERJANJIAN KONSUMEN”** ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Bila masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran, kritik dan masukan membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Dalam Penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Dr. Sunaryo, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing I, terimakasih atas waktu yang telah diluangkan, saran, masukan, bimbingan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
3. Nilla Nargis, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Rohaini, S.H., M.H., *P.h.D.*, selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Aprilianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I terimakasih atas waktu yang telah diluangkan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II terimakasih atas waktu yang diberikan, saran, masukan, bimbingan memahami pokok bahasan skripsi serta bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Rilda Murniati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I terimakasih atas waktu, krtitik, saran, dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
8. Yulia Kusumawardani, S.H., L.L.M., selaku Pembahas II terimakasih atas waktu, kritik, saran, dalam seminar I dan II guna kesempurnanaan skipsi ini;
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah

memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Tidak lupa pula kepada Mba Yanti dan Mba Sri yang selalu membantu dan mewarnai cerita di bagian keperdataan;

10. Kedua orangtua, ayah dan ibu yang tidak pernah lelah mendukung dan mendoakan perjalanan hidupku dari semasa kecil hingga sebesar ini. Kedua kakakku serta kakak iparku yang selalu mengingatkan dan mendukung agar segera menyelesaikan masa studi.
11. Seluruh civitas karyawan fakultas hukum universitas lampung, Mba Angel, Mba Shela, Bu Lusi, Bang Erja, Bang Agasi dan Bang Denis yang telah memberikan saya pembelajaran dan pengalaman berharga selama menjalani proses perkuliahan ini.
12. Keluarga Besar UKM-F Forum Silaturahmi Studi Islam (FOSSI), UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), Bidang Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH), dan PKK-PHAM FH UNILA yang telah memberikan saya pengalaman organisasi dan ilmu pengetahuan yang kelak akan berguna untuk masa depan saya;
13. Kakak-kakak saya, Andi Kurniawan, Verdinan Pradana, Ade Oktariatas, Darwin Manalu, Oren Basta Anugerah, Made Atma Gebi Suryani, Nurcahyati, dan Anisa Cahaya Pratiwi yang telah membantu, membimbing dan memotivasi saya dalam menyusun skripsi;
14. Kepada Bapak Zulfikar Firmansyah S.H., M.H., sebagai dosen sekaligus kakak yang tidak pernah lelah memberikan ilmunya, mengajarkan nilai-nilai kehidupan di setiap waktu yang ia sempatkan untuk mendampingi adek-adeknya di PSBH.

15. Sahabat-sahabat saya, Findi Senja Kinanti, Annissa Rizkia Putri, Alfa Immanuel Wijaya, Oxfian Saputra, Berliyansyah, Dhanty Novenda Sitepu, Ega Gamalia Sitompul, Sofiatun Tasliyah, Zahria Humairoh, Delia Puspitasari, Muhammad Habibi, Abdul Aziz Rahmat, Kian Teguh, Fachry Ardiansyah, Rafi Satya Andika, Ajeng Lukita Rizki Pangestu, Arfita Bella Pratiwi, Ratna Kusumawati, Manawa Salwa Fadila, Sri Sukmayanti, Wulandari Hefisa Cania Shabila, Salestina, Desta Rizka Fauzi, Dharma Qulbi yang selalu memberi dukungan selama perjalanan menyusun skripsi.
16. Semua rekan-rekan jurusan perdata yang tidak dapat kusebut satu persatu, yang selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
17. Adik-adik UKM-F PSBH, Pingkan Retno Andini, Allifira Sekar Ningrum, Tassy Nurandea, Mutia Kartika Putri, Ni Wayan Gita Pratisthita, Kahlani Indah Cahyani, Fizal Septiawan, Ivander Philotra, Reviza, Thomas Sugara, Rizki Ferdiansyah, Neyditama Sakni, Khovita Firdaus, Ninik Ayuhandika, Aliva Tukaruzzaman, Bela Murtiana, Yohana Sutrisno, Uswatun Hasanah, Rheza Izzatul Akmar, Helen Kurnia, Dyan Ayu Pitaloka, Naja, Krisna Dewi, Dapotz, Desta Sianturi, Rangga Reksa Wisesa, Fitriyah, Julia, Marshinta, Faris, Yoshua Nainggolan, terimakasih telah menjadi warna tersendiri dalam perjalanan di masa perkuliahan, banyak pembelajaran ilmu yang bisa saya petik dan tentunya tidak dapat saya temukan ditempat lain.

Penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya. Semoga Tuhan memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada saya. Pada akhirnya, saya menyadari walaupun skripsi ini telah disusun

dengan sebaik mungkin, tidak akan menutup kemungkinan adanya kesalahan yang mengakibatkan skripsi ini belum sempurna, namun saya sangat berharap skripsi ini akan membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya dan bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 10 Mei 2019

Penulis

Hanifah Nuraini

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
 <b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	9
1. Permasalahan.....	9
2. Ruang Lingkup .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Kegunaan Penelitian .....	10
 <b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	11
1. Pengertian Perjanjian .....	11
2. Syarat sahnya Perjanjian .....	13
3. Unsur dalam Perjanjian.....	15
4. Asas-asas dalam Perjanjian .....	16
B. Perjanjian Baku dan Klausula Baku yang Dilarang .....	19
1. Pengertian Perjanjian Baku .....	19
2. Ciri-ciri Perjanjian Baku .....	21
3. Jenis-jenis Perjanjian Baku .....	23
4. Klausula Baku yang Dilarang dalam Perjanjian Baku .....	24
C. Perbuatan Melawan Hukum.....	26
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	26
2. Unsur-unsur Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.....	27
D. Hukum Acara Perdata.....	30
1. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	30
2. Asas-asas Hukum Acara Perdata.....	31
E. Kerangka Pikir .....	35



### III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian .....	37
1. Jenis Penelitian .....	37
2. Tipe Penelitian.....	38
B. Pendekatan Masalah .....	38
C. Data dan Sumber Data .....	39
D. Metode Pengumpulan Data.....	40
E. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	41

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Klausula baku yang dilarang dalam Perjanjian di Indonesia.....	42
1. Klausula baku yang dilarang Sebagai Manifestasi Perjanjian Baku .....	42
2. Pengaturan Larangan Pencantuman Klausula baku yang dilarang dalam Perjanjian Baku .....	49
B. Disparitas Putusan Pengadilan Mengenai Pencantuman Klausula Baku yang Dilarang dalam Perjanjian Konsumen .....	56
1. Pertimbangan Majelis Hakim Terkait Putusan Pengadilan Tentang Perjanjian yang Mencantumkan Klausula baku yang dilarang .....	58
a. Perkara Wibowo, S.E. vs Bank Mandiri Cabang Semarang.....	59
b. Perkara Suratmin vs PT Astra Sedaya Finance.....	73
c. Perkara Sumito Y. V. vs PT Securindo Packtama Indonesia .....	83
2. Penafsiran Klausula Baku yang Dilarang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Sebagai Norma yang Bersifat Umum ( <i>lex generalis</i> ).....	94
3. Aspek Kerugian yang Diderita Konsumen Sebagai Tolak Ukur Klausula Baku yang Dilarang .....	100

### V. PENUTUP

A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	107

### DAFTAR PUSTAKA

**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel 4.1 Disparitas Penafisiran Klausula Baku yang Dilarang UUPK .....	98
Tabel 4.2 Disparitas Aspek Kerugian yang diderita Konsumen .....	101

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hubungan antar pelaku usaha dengan konsumen dalam dunia bisnis pada umumnya akan menggunakan perjanjian untuk mengikat kedua belah pihak serta memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak pada umumnya menggunakan asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak dapat menentukan isi dan bentuk perjanjian sesuai yang dikehendaki. Hal ini kemudian menghasilkan berbagai jenis perjanjian yang disesuaikan dengan kegunaan dan peristiwa hukum yang dilaksanakan.

Pesatnya hubungan bisnis yang terjadi telah menciptakan perkembangan yang signifikan terhadap ragam perjanjian itu sendiri. Hubungan antara para pelaku usaha dengan konsumen dalam dunia bisnis akan berorientasi pada dalil efisiensi sehingga dalam merealisasikan hubungan tersebut cenderung dicari bentuk atau model hubungan yang praktis.

Keberadaan perjanjian baku dilandasi atas kebutuhan bisnis yang berorientasi pada efektifitas dan efisiensi yang menghendaki segala sesuatunya serba cepat dan praktis. Perjanjian baku biasanya dibuat oleh pelaku usaha untuk mempermudah proses kesepakatan dengan konsumen. Berbagai macam perjanjian seperti perjanjian penitipan, perjanjian kredit bahkan perjanjian jaminan pun menggunakan

perjanjian baku dalam rumusannya. Perjanjian baku adalah perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pelaku usaha, yang distandarisasikan atau dibakukan adalah meliputi model, rumusan dan ukuran.<sup>1</sup> Standarisasi yang dilakukan dibuat oleh pelaku usaha tanpa ada proses perundingan dengan konsumen.

Perjanjian baku memang sangat diperlukan dalam dunia bisnis. Penggunaan perjanjian baku dapat mempermudah transaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Kaitannya dengan nilai efisiensi adalah kesepakatan yang dilakukan tidak memerlukan proses perundingan yang menyita waktu. Konsumen hanya dihadapkan pada pilihan *take it or leave it*, yang berarti konsumen memiliki pilihan dalam menentukan apakah klausula baku yang ditawarkan tersebut menguntungkan atau tidak baginya.

Ketentuan dalam perjanjian baku tidak terlepas dari klausula baku. Klausula baku adalah klausul yang terdapat dalam perjanjian baku, dimana klausula ini dibuat oleh salah satu pihak yang memiliki kedudukan ekonomi lebih kuat, biasanya dilakukan oleh pelaku usaha. Tujuan penggunaan klausula baku dalam kegiatan bisnis sebenarnya untuk menghemat waktu dalam setiap transaksi bisnis antara pelaku usaha dengan konsumen, menjadi sangat tidak efisien apabila setiap transaksi antara pihak penjual dan pembeli, harus terlebih dulu merundingkan isi kontrak jual beli.<sup>2</sup> Klausula baku ini banyak digunakan dalam setiap perjanjian yang bersifat sepihak,

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm.6.

<sup>2</sup> Yogar Simamora, *Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2012, hlm. 37.

dan dalam bahasa umum sering disebut sebagai: “*disclamer*”, yang bertujuan untuk melindungi pihak yang memberikan suatu jasa tertentu, seperti jasa penjualan pada supermarket/mall, bank, jasa angkutan (kereta api, pesawat terbang, kapal laut), jasa *delivery*, jasa penitipan dan lain sebagainya.

Klausula baku dalam prakteknya sering kali memunculkan pandangan pro-kontra. Satu sisi ada yang beranggapan itu merupakan inovasi yang baik karena memberikan keuntungan dari segi bisnis, disisi lain beranggapan bahwa hal tersebut dianggap berbahaya dan mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Klausula baku menjadi suatu hal yang salah apabila digunakan tanpa itikad baik. Ketika rumusan klausula dalam perjanjian baku ditentukan oleh salah satu pihak, dikhawatirkan pihak yang membuat isi perjanjian tidak memiliki itikad baik dengan cara mencantumkan klausula yang berisi pengalihan tanggung jawab (klausula baku yang dilarang).

Eksonerasi (*exoneration*) adalah membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab hukum. Klausula ini mengecualikan kewajiban atau tanggung jawab di dalam perjanjian. Pencantuman klausula baku yang dilarang dalam perjanjian bilamana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas,<sup>3</sup> yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum sehingga dapat membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak, yang mana menurut hukum tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.

---

<sup>3</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994, hlm. 47.

Untuk mengakomodir hak dan kepentingan konsumen dari kesewenang-wenangan pelaku usaha Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya ditulis UUPK) sebagai payung hukum konsumen mengatur mengenai pencantuman klausula baku yang dilarang dengan segala kualifikasinya. UUPK dalam hal memberi penekanan pelaku usaha untuk tidak mencantumkan klausula baku yang dilarang pun telah mensyaratkan akibat atas pencantuman tersebut yakni klausula baku dinyatakan batal demi hukum.

Tujuan larangan pencantuman klausula baku yang dilarang tidak lain karena berupaya membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lain dalam hal yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya.<sup>4</sup> Apabila kondisi ini terjadi maka kedudukan konsumen dan pelaku usaha tidak lagi setara, Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, seharusnya para pihak bebas menentukan klausula dalam perjanjian, pihak yang satu tidak boleh menekan pihak lain, harus sama-sama merasa puas dengan perjanjian yang dibuat. Menurut asas kebebasan berkontrak idealnya para pihak yang terikat dalam perjanjian berada dalam posisi tawar yang seimbang antara satu sama lain.<sup>5</sup>

Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam KUHPerdara mensyaratkan adanya kebebasan para pihak untuk mengadakan perjanjian apa saja baik yang sifatnya terbuka terhadap perjanjian bernama ataupun terhadap perjanjian tidak bernama. Asas kebebasan berkontrak merupakan gerbang dari adanya klausula baku yang

---

<sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Bank Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 75.

<sup>5</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 39.

dilarang. Kebebasan yang diamanatkan dalam asas ini yang kemudian diterapkan pelaku usaha dengan mencantumkan klausula baku yang dilarang.

Problematika yang ditimbulkan oleh klausula baku yang dilarang dalam konseptual perjanjian sekiranya menjadi fenomena menarik. Pencantuman klausula baku yang dilarang pun marak terjadi. Sejauh ini pencantuman klausula baku yang dilarang tidak hanya digunakan pada perjanjian jual beli, melainkan juga terhadap perjanjian kredit, penitipan, bahkan jaminan.

Keresahan masyarakat akan penggunaan klausula baku yang dilarang dibuktikan dari banyaknya gugatan perbuatan melawan hukum dengan unsur gugatan berupa pencantuman klausula baku yang dilarang dalam perjanjian. Keberadaan klausula baku yang dilarang tersebut secara potensial dianggap telah merugikan. Bentuk kerugian akan terjadi bilamana klausula dibuat atau disusun dengan tidak menggunakan itikad baik, dimana ketentuan klausula baku yang dilarang dalam perjanjian dimaksudkan untuk memberikan keuntungan tertentu pada salah satu pihak. Namun, untuk membuktikan klausula baku yang dimaksud termasuk dalam klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 UUPK tidak dapat diputuskan oleh para pihak yang melakukan perjanjian, melainkan perlu dilakukan pemeriksaan melalui jalur pengadilan. Majelis hakim dengan berbagai pertimbangannya berwenang memutuskan klausula baku yang diperkarakan termasuk atau tidak termasuk dalam klasifikasi klausula baku yang dilarang menurut UUPK.

Terdapat tiga putusan pengadilan dengan permasalahan mengenai pencantuman klausula baku yang dilarang dalam perjanjian konsumen yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini. Perkara pertama mengenai gugatan perbuatan melawan hukum

yang diajukan oleh Wibowo dan Siti Aisyah (Penggugat) kepada Bank Mandiri (Tergugat) atas pencantuman klausula baku yang dilarang. Inti perkara ini berkenaan dengan perjanjian kredit modal kerja Nomor: RCO.SMG/160/PK-MK/2010 yang bersifat perjanjian baku dan dianggap tidak memenuhi salah satu syarat perjanjian yaitu “obyek yang halal” serta mengandung klausula baku yang dilarang yang berisikan pengalihan tanggungjawab bank bahkan secara sepihak telah merugikan debitur maka penggugat mendalilkan bahwa klausula baku tersebut harus batal demi hukum. Kemudian, tergugat memberikan tanggapan dalam eksepsinya bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi unsur “obyek yang halal”. Penggugat telah diberikan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dan menandatangani sebelum kesepakatan perjanjian kredit dilakukan. Perjanjian dianggap tidak mengandung klausula baku yang dilarang melainkan hanya mengandung klausula yang mengatur pemenuhan hak bank dan melindungi bank sebagai kreditur tanpa bermaksud mengalihkan tanggungjawab bank ataupun pengurangan hak-hak debitur. Putusan yang diberikan menyatakan bahwa perjanjian adalah sah dan tidak mengandung perbuatan melawan hukum berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa perjanjian kredit modal kerja tersebut tidak mengandung klausula baku yang dilarang melainkan mengandung klausula yang melindungi hak bank sebagai kreditur yang diatur khusus dalam UU Perbankan<sup>6</sup>, sehingga berlaku asas *Lex specialis derogat lex generalis*<sup>7</sup> dan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana tertuang

---

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya ditulis UU Perbankan)

<sup>7</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa: Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus



dalam Pasal 1320 jo. 1338 KUHPerdara. Putusan dengan nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG ini telah *in krach* pada tanggal 9 Agustus 2011.

Putusan pengadilan terhadap gugatan perbuatan melawan hukum atas pencantuman klausula baku yang dilarang lainnya diajukan oleh Suratmin (penggugat) kepada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Tegal (tergugat). Penggugat mendalilkan bahwa dalam perjanjian Nomor: 01.300.306.00.092.866.0 yang dinamakan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia mengandung klausula baku yang dilarang yang mencantumkan tindakan eksekutorial dari kreditur terhadap barang kepemilikan debitur. Namun, tergugat berpendapat bahwasannya perjanjian tersebut merupakan implementasi dari ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya ditulis UUJF) dan tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 18 UUPK karena keberlakuan UUJF yang bersifat khusus. Kemudian dalam putusannya majelis hakim mempertimbangkan bahwa perjanjian yang dimaksud tidak dapat disamakan seluruhnya dengan larangan dalam UUPK karena merupakan perjanjian dengan jaminan fidusia yang harus dikaitkan UUJF. Perjanjian dinyatakan sah secara hukum dan perkara ini juga telah *in krach* dengan putusan nomor: 08/Pdt.G.2011/PN/TGL tertanggal 28 Oktober 2011.

Perkara selanjutnya yang juga mempermasalahkan pencantuman klausula baku yang dilarang adalah perkara ganti kerugian atas hilangnya kendaraan yang diajukan oleh Sumito Y. Viansyah (penggugat) kepada PT. Securindo Packtama Indonesia (*secure parking*) sebagai tergugat. Penggugat mendalilkan bahwa

---

tersebut. (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1983, hlm 8.)

tergugat harus membayar ganti rugi atas kendaraannya yang hilang saat diparkirkan kaitannya dengan pertanggungjawaban dalam perjanjian penitipan. Tergugat menolak untuk membayar ganti rugi dengan alasan bahwa dalam karcis parkir sudah dinyatakan “atas hilangnya barang adalah tanggungjawab pemilik kendaraan”, klausula ini sesuai dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran. Majelis hakim mempertimbangkan dalam putusannya bahwa perjanjian yang diperkarakan mengandung klausula baku yang dilarang berupa pengalihan tanggungjawab yang tidak sesuai dengan esensi dalam perjanjian penitipan. Perkara ini *in krach* pada tingkat kasasi dengan putusan Mahkamah Agung nomor: 2078 K/Pdt/2009 pada tanggal 30 November 2010.

Ketiga Putusan tersebut berisikan pertimbangan majelis hakim yang menerangkan bahwa penggunaan klausula baku yang dilarang terhadap perkara yang diajukan ternyata tidak termasuk perbuatan melawan hukum serta klausula baku yang dimaksud tidak batal demi hukum karena berlandaskan pada ketentuan khusus yang berkaitan dengan perjanjian yang diperkarakan, sehingga pencantuman klausula baku yang dilarang dalam perjanjian tersebut dinyatakan tidak melanggar. Tetapi adapula putusan pengadilan yang menyatakan pihak pelaku usaha harus membayar ganti kerugian konsumen karena perjanjiannya mengandung klausula baku yang dilarang yang terbukti merugikan konsumen serta menyatakan penghapusan klausula baku yang diperkarakan. Namun, pada tingkat kasasi putusan mengenai penghapusan klausula baku yang dilarang dibatalkan dan dinyatakan bahwa adanya klausula baku yang dilarang dalam perjanjian bukanlah penyebab kerugian. Disparitas putusan pengadilan ini menjadi permasalahan yang dapat diteliti lebih

lanjut mengenai hal-hal yang mendasari perbedaan putusan atas larangan klausula baku dalam Pasal 18 Ayat (1) UUPK.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meninjau lebih lanjut berkenaan dengan kedudukan klausula baku yang dilarang dalam perjanjian dalam skripsi yang berjudul **“Disparitas Putusan Pengadilan Mengenai Klausula Baku Yang Dilarang Dalam Perjanjian Konsumen”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang kemudian dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan mengenai klausula baku yang dilarang dalam perjanjian konsumen di Indonesia?
- b. Bagaimana disparitas putusan pengadilan mengenai pembatalan klausula baku yang dilarang dalam perjanjian konsumen?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi ruang lingkup hukum perdata, khususnya pada hukum Harta Kekayaan (*vermogenrecht*) yang memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum seseorang dalam lapangan harta kekayaan seperti perjanjian. Dimana dalam penelitian ini merujuk pada Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG, Putusan Nomor: 08/Pdt/2011/PN.TGL dan Putusan Nomor: 2078 K/Pdt/2009 guna menganalisis hal-hal yang berkenaan hukum perjanjian dan keterkaitannya dengan Disparitas Putusan Pengadilan Mengenai Klausula baku yang Dilarang dalam Perjanjian Konsumen.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Memahami dan menganalisis pengaturan mengenai klausula baku yang dilarang dalam perjanjian konsumen di Indonesia.
- b. Menganalisis dan memahami disparitas putusan pengadilan mengenai pembatalan klausula baku yang dilarang dalam perjanjian konsumen.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah dalam rangka pengembangan keilmuan, khususnya bidang hukum perjanjian. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang kedudukan klausula baku yang dilarang dalam perjanjian terhadap permasalahan atas ketidaktahuan masyarakat tentang sejauh mana penggunaan klausula baku yang dilarang dapat dinyatakan sah ataupun dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berupa masukan bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan guna melakukan pembenahan dan penyempurnaan perangkat hukumnya yang berkaitan dengan praktek perjanjian. Hasil penelitian ini juga secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan menambah wawasan bagi para pembaca terkait dengan penerapan klausula baku yang dilarang dalam perjanjian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

#### 1. Pengertian Perjanjian

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita mendengar kata perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Menurut *Black's Law Dictionary*, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian". Inti definisi yang tercantum dalam *Black's Law Dictionary* adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.<sup>8</sup>

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang

---

<sup>8</sup> Salim, H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2014 hlm. 16.

yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>9</sup>

Definisi perjanjian juga diperkuat dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yaitu menurut ketentuan tersebut yang dimaksud dengan perjanjian adalah “*Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”. Perjanjian merupakan sumber dari perikatan di samping sumber lainnya yaitu undang-undang.

Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dari perumusan di atas, beliau memerinci ada enam unsur perjanjian yaitu:<sup>10</sup>

- a. Adanya pihak-pihak, sedikitnya dua orang.
- b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- c. Adanya tujuan yang akan dicapai.
- d. Adanya bentuk tertentu, lisan maupun tulisan.
- e. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi dari perjanjian.

Sehubungan dengan pengertian perjanjian yang telah disebutkan para ahli di atas, maka penulis berpendapat bahwasannya baik tertulis maupun tidak tertulis perjanjian adalah suatu perbuatan bilamana para pihak sepakat untuk mengikatkan diri pada suatu hubungan hukum yang erat kaitannya dengan syarat-syarat tertentu sebagai isi dari hak dan kewajiban kedua belah pihak.

---

<sup>9</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan 19, Jakarta: Intermasa, 2001, hlm. 1

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm 19.

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian

Agar perjanjian itu sah dan mempunyai kekuatan hukum, maka terlebih dahulu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu perjanjian yang ditentukan Undang-undang. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan empat syarat sahnya perjanjian, antara lain:

### a. Kesepakatan (Toesteming/Izin) Kedua Belah Pihak

Syarat yang pertama sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan atau konsensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.<sup>11</sup> Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).

Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.<sup>12</sup>

### b. Kecakapan untuk Melakukan Perbuatan Hukum

Maksud dari syarat ini ialah adanya kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai

---

<sup>11</sup> Salim. H. S., *Hukum Kontrak (teknik & teori penyusunan kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 33.

<sup>12</sup> Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 73.

wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

c. Adanya Objek Perjanjian (*Onderwerp der Overeenkomst*)

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, Prestasi terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.<sup>13</sup>

d. Adanya Causa yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Undang-undang termasuk KUH Perdata tidak memberikan pengertian tentang sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*). Pasal 1337 KUH Perdata hanya menyebutkan causa yang terlarang. “Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.”

Keempat syarat sahnya suatu perjanjian dapat dibedakan atas adanya syarat-syarat subjektif yang merupakan syarat yang berkenaan dengan orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, dan adanya syarat-syarat objektif yang berkenaan dengan objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut bervariasi mengikuti syarat mana yang dilanggar.

Konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Batal demi hukum (*nietig, null and void*), misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat objektif tersebut adalah:

---

<sup>13</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak (buku kesebelas)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 34.

<sup>14</sup> Munir Fuady, *Hukum Perjanjian, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet. 2, 2001, hlm. 34.



- 1) Perihal tertentu, dan
  - 2) Sesuatu yang halal.
- b. Dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*), misalnya dalam hal tidak terpenuhi syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat subjektif tersebut adalah:
- 1) Kesepakatan kehendak, dan
  - 2) Kecakapan berbuat.

### 3. Unsur dalam Perjanjian

Suatu perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Unsur Esensialia, yaitu unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal yang diperjanjikan.
- b. Unsur Naturalia, yaitu unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak.
- c. Unsur Aksidentalialia, yaitu unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam jual beli dengan

---

<sup>15</sup> Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 31-32.

angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur yang esensialia dalam kontrak tersebut.

#### **4. Asas-asas dalam Perjanjian**

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak untuk mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagaimana diuraikan berikut ini:<sup>16</sup>

##### **a. Asas Kebebasan Berkontrak**

Asas kebebasan berkontrak erat dengan isi, bentuk serta jenis perjanjian. Dasar hukum asas kebebasan berkontrak dapat dicermati dalam ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Setiap orang dapat membuat suatu kesepakatan perjanjian berbentuk apapun baik isi maupun bentuknya, dan kepada siapa perjanjian itu ditujukan.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya:

- 1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.

---

<sup>16</sup> Andreanto Mahardika. S., *Op.cit*, hlm. 32

- 2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.
- 3) Bebas menentukan isi klausul perjanjian.
- 4) Bebas menentukan bentuk perjanjian.
- 5) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme diartikan bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah perjanjian, walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu juga. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa perjanjian tersebut sudah bersifat *obligatoir*, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut.

Kesesuaian antara kehendak dan pernyataan merupakan dasar dari terbentuknya kesepakatan. Meskipun terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan, suatu tindakan hukum masih dapat dibatalkan. Hal ini terjadi apabila terdapat cacat pada kehendak. Cacat kehendak terjadi apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan hukum, padahal kehendak tersebut terbentuk secara tidak sempurna.<sup>17</sup> Kehendak yang terbentuk secara tidak sempurna tersebut dapat terjadi karena adanya:

- 1) Ancaman/paksaan (*bedreiging, dwang*)
- 2) Kekeliruan/kesesatan/kekhilafan (*dwaling*)
- 3) Penipuan (*bedrog*)

---

<sup>17</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010, hlm. 98.

4) Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*)

Mengenai ancaman, kekeliruan dan penipuan diatur dalam Pasal 1322-1328 KUHPerduta. Sedangkan mengenai penyalahgunaan keadaan tidak diatur dalam KUHPerduta melainkan termaktub dalam yurisprudensi (MA No. 1804K/Sip/1982 & MA No.3431K/Pdt/1985).

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas pacta sunt servanda merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerduta, yang berbunyi: *“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*. Sedangkan pada Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerduta ditentukan bahwa: *“persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cakap untuk itu”*.

d. Asas Itikad Baik

Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Di Belanda dan Jerman, itikad baik menguasai para pihak pada periode praperjanjian, yaitu dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Walaupun itikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada tahap praperjanjian, secara umum itikad baik harus selalu ada pada setiap tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya.

e. Asas Personalia

Asas Personalia di sini adalah mengenai siapa saja yang tersangkut dalam suatu perjanjian. Asas Personalia yang terdapat dalam Pasal 1315 KUHPerdara juga menunjuk pada kewenangan bertindak dari seseorang yang membuat atau mengadakan perjanjian. Ketentuan dalam Pasal 1315 KUHPerdara, secara spesifik menunjuk pada kewenangan bertindak sebagai individu pribadi sebagai subjek hukum pribadi yang mandiri, yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Dengan kapasitas kewenangan tersebut, sebagai seorang yang cakap bertindak dalam hukum, maka setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan, sebagai subjek hukum pribadi yang mandiri, akan mengikat diri pribadi tersebut, dan dalam lapangan perikatan, mengikat seluruh harta kekayaan yang dimiliki olehnya secara pribadi.

## **B. Perjanjian Baku dan Klausula Baku yang Dilarang**

### **1. Pengertian Perjanjian Baku**

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *standard contract*.<sup>18</sup> Di Indonesia sendiri, perjanjian baku juga dikenal dengan istilah “perjanjian standar”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata standar berarti suatu ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, sedangkan kata baku berarti tolak ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas yang ditetapkan. Selain itu, perjanjian baku dikenal dengan nama *take it or leave it*. Artinya konsumen

---

<sup>18</sup> Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (selanjutnya disingkat Salim HS II), 2006, hlm. 145.

mempunyai hak untuk melakukan pilihan yaitu menyetujui perjanjian atau menolak perjanjian.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan perjanjian baku adalah perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pelaku usaha, yang distandarisasikan atau dibakukan adalah meliputi model, rumusan dan ukuran.<sup>19</sup>

Sutan Remi Sjahdeni menjelaskan perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan.<sup>20</sup>

Pemerintah Indonesia secara resmi melalui UUPK menggunakan istilah klausula baku sebagaimana dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 10. Pasal tersebut menyatakan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Ada juga yang menyebutkan bahwa kontrak standar itu dikatakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh para

---

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek ... Op.cit.*, hlm.6.

<sup>20</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Op.cit.*, hlm 74.

pihak mengenai sesuatu hal yang telah ditentukan secara baku (standar) serta dituangkan secara tertulis.<sup>21</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang memuat di dalamnya klausula-klausula yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha secara sepihak, dicetak dalam jumlah banyak dan dipergunakan untuk setiap perjanjian yang sama jenisnya. Pihak lawan tidak mempunyai posisi tawar atau tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi, mereka dihadapkan pada pilihan *take it or just leave it*.

## **2. Ciri-ciri Perjanjian Baku**

Dalam perjanjian baku juga terdapat ciri-ciri atau karakteristik yang harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Perkembangan kebutuhan masyarakat kini menginginkan adanya efisiensi dan efektivitas kerja. Karena lahir dari kebutuhan efisiensi serta efektivitas kerja, maka bentuk perjanjian baku ini pun memiliki karakteristik yang khas yang tidak dimiliki oleh perjanjian yang lain pada umumnya, antara lain perjanjian baku dibuat salah satu pihak saja dan tidak melalui suatu bentuk perundingan, isi perjanjian telah distandarisasi, klausula yang ada di dalamnya biasanya merupakan klausul yang telah menjadi kebiasaan secara luas dan berlaku secara terus menerus dalam waktu yang lama.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 108.

<sup>22</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008 hlm. 140, dikutip dari Sriwati, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku", *Jurnal Yustika* Vol. 3, Desember 2000, hlm. 176.

Selain itu, beberapa para ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai ciri-ciri atau karakteristik perjanjian baku. Sudaryatmo mengungkapkan karakteristik perjanjian baku sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen;
- b. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian;
- c. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal; dan
- d. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan.

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan ciri-ciri secara umum *standard contract* sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat;
- b. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian;
- c. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
- d. Bentuk tertentu (tertulis);
- e. Dipersiapkan secara massal dan kolektif.

Perjanjian baku (standar) itu sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk meminta perubahan. Adapun yang belum dibakukan adalah beberapa hal lainnya yang sifatnya sangat spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan demikian perjanjian baku (standar) adalah perjanjian yang

---

<sup>23</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 66, dikutip dari Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 93.

<sup>24</sup> Salim H.S., *II... Op.cit*, hlm. 146.



diterapkan secara sepihak oleh produsen/pelaku usaha/penjual yang mengandung ketentuan yang berlaku umum (massal) sehingga pihak konsumen hanya mempunyai dua pilihan saja yaitu menyetujui atau menolaknya.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur perjanjian baku, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Diatur oleh kreditur atau ekonomi kuat;
- b. Dalam bentuk sebuah formulir;
- c. Adanya klausul-klausul eksonerasi/pengecualian.

### **3. Jenis-jenis Perjanjian Baku**

Mariam Darus Badruzaman membagi perjanjian baku menjadi empat jenis yaitu:<sup>26</sup>

- a. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya didalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur.
- b. Perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua pihak, misalnya perjanjian baku yang pihak-pihaknya terdiri dari pihak majikan (kreditur) dan pihak lainnya buruh (debitur). Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.
- c. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai objek hak-hak atas tanah.

---

<sup>25</sup> Salim H.S., *II... Op.cit.*, hlm. 47

<sup>26</sup> Salim H.S., *II... Op.cit.*, hlm. 156.

- d. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat adalah perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.

#### **4. Klausula Baku yang Dilarang dalam Perjanjian Baku**

Salah satu asas dalam perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak sejatinya telah memberikan kebebasan para pihak untuk mengadakan perjanjian apa saja baik yang sesuai dengan Buku III KUHPerdara yang sifatnya terbuka terhadap perjanjian bernama ataupun terhadap perjanjian tidak bernama yang tidak diatur dalam Buku III KUHPerdara. Hal inilah yang menjadi dasar dari keberadaan Klausula baku yang dilarang dalam Perjanjian Baku.

Sutan Remy Sjahdeini mengartikan Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.<sup>27</sup>

Pengaturan klausula baku dalam produk undang-undang untuk pertama kalinya diatur dalam UUPK, yang memberi batasan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan diterapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha, yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Secara umum klausula baku yang dimuat dalam perjanjian baku tidak dilarang dan tetap berlaku bagi para pihak yang membuat transaksi. Larangan hanya pada

---

<sup>27</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm.66.

pencantuman klausula baku yang disebut eksonerasi, yaitu klausula yang berisi pembebasan atau pembatasan tanggung jawab pelaku usaha dalam melaksanakan suatu perjanjian.

Pencantuman klausula baku yang dilarang dalam perjanjian baku dimaksudkan untuk mengurangi atau bahkan meniadakan resiko-resiko tertentu yang mungkin muncul dikemudian hari. Adanya syarat pembebasan atau pembatasan tanggung jawab secara tidak langsung memperluas alasan-alasan keadaan memaksa. Biasanya klausula tersebut banyak terdapat dalam jual beli, pengangkutan laut, parkir kendaraan, serta hal-hal yang dialami sehari-hari.<sup>28</sup>

Adapun Penulis Engels memaparkan bahwa pada umumnya syarat-syarat eksonerasi itu dituangkan dalam 3 (tiga) macam bentuk yuridis, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Bentuk bahwa tanggung jawab untuk akibat hukum karena tidak atau kurang baik memenuhi kewajiban-kewajiban, dikurangi atau dihapuskan (misalnya ganti kerugian dalam hal ingkar janji);
- b. Bentuk bahwa kewajiban-kewajiban sendiri, yang biasanya dibebankan pada pihak untuk mana syarat dibuat, dibatasi atau dihapuskan (misalnya perluasan pengertian keadaan darurat);
- c. Bentuk bahwa kewajiban-kewajiban dicipta syarat-syarat pembebasan (*vrijwarings bedingen*); salah satu pihak dibebankan dengan kewajiban untuk

---

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek.... Op.cit*, hlm. 312.

<sup>29</sup> Hartono Suryopratiknyo, *Compendium Hukum Belanda*, Leiden, 1978, hlm. 159 dalam Andi Astari Rasyida, *Analisis Hukum Terhadap Klausula Baku Pada Kartu Studio Pass di Trans Studio Makassar* (Skripsi), (Fakultas Hukum Hasanuddin makasar, 2015)

memikul tanggung jawab pihak lain yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

Syarat-syarat eksonerasi ini merupakan suatu ketentuan yang dibuat untuk menghindari adanya ketidakadilan yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian.

## **C. Perbuatan Melawan Hukum**

### **1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum Indonesia yang berasal dari Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta sampai dengan Pasal 1380 KUHPerduta. Pasal-pasal tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum.<sup>30</sup>

Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerduta yang berbunyi: *“setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*. Pasal ini biasanya dikaitkan dengan Pasal 1371 ayat (1) KUHPerduta yang berbunyi: *“Penyebab luka atau cacatnya sesuatu badan atau anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati, memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantian biaya pemulihan, menuntut ganti kerugian yang disebabkan oleh luka cacat tersebut”*.

Menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit

---

<sup>30</sup> Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerd. sama persis dengan artikel 1382, 1383, 1384 *Code Civil* Perancis karena KUHPerduta berasal dari *Code Napoleon*.

dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.<sup>31</sup>

Menurut R. Wirjono Projodikoro, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah “*onrechtmatige daad*” ditafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu hubungan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>32</sup>

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepatutan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

## **2. Unsur-Unsur Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum di atas, maka dalam melakukan gugatan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan, kata perbuatan meliputi perbuatan positif, yang bahasa aslinya “*daad*” (Pasal 1365 KUH Perdata) dan perbuatan negatif, yang

---

<sup>31</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 3.

<sup>32</sup> R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Sumur, 1994, hlm. 13

dalam bahasa aslinya bahasa Belanda “*nalatigheid*” (kelalaian) atau “*onvoorzigtigheid*” (kurang hati – hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1366 KUHPerdara. Dengan demikian, Pasal 1365 KUHPerdara itu untuk orang-orang yang betul-betul berbuat, sedangkan Pasal 1366 KUHPerdara itu untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran dua Pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian.<sup>33</sup>

b. Perbuatan yang melawan hukum, ialah perbuatan yang dilakukan harus melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum tersebut diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Perbuatan yang melanggar undang – undang yang berlaku,
- 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum,
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zede*),
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, melanggar hukum (*Onrechtmatig*) sama dengan melanggar Undang– Undang (*Onwetmatig*).

c. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku, kesalahan dalam arti objektif adalah seseorang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena berbuat kesalahan, apabila ia bertindak dari pada seharusnya dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan itu dalam pergaulan masyarakat. Kesalahan dalam arti

---

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014, hlm. 4.

<sup>34</sup> *Ibid.*

subjektif adalah melihat pada orangnya yang melakukan perbuatan itu, apakah menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan artinya fisik orang itu normal atau masih kanak–kanak.

Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum Untuk itu perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:

- 1) Ada unsur kesengajaan, atau
- 2) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*)
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recht-vaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain – lain.

- d. Adanya kerugian bagi korban, unsur ini juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, merupakan syarat dari perbuatan melawan hukum. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.

## **D. Hukum Acara Perdata**

### **1. Pengertian Hukum Acara Perdata**

Sebagai bagian dari hukum acara (*formeel recht*), maka hukum acara perdata mempunyai ketentuan-ketentuan pokok yang bersifat umum dan dalam penerapannya hukum acara perdata mempunyai fungsi untuk mempertahankan, memelihara, dan menegakan ketentuan-ketentuan hukum perdata materil. Oleh karena itu eksistensi hukum acara perdata sangat penting dalam kelangsungan ketentuan hukum perdata materil.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata mempunyai pengertian “peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutusnya dan pelaksanaannya dari pada putusannya.<sup>35</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata itu sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:Liberty, 2002, hlm. 2.

<sup>36</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia Cetakan ke-Sembilan*, Jakarta: Penerbit Sumur Bandung, 1984. hlm. 14.



Berdasarkan pengertian–pengertian yang dikemukakan di atas serta dengan bertitik tolak kepada aspek toeritis dalam praktek peradilan, maka pada dasarnya hukum acara perdata adalah:

- a. Peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses seseorang mengajukan perkara perdata kepada hakim/pengadilan. Dalam konteks ini, pengajuan perkara perdata timbul karena adanya orang yang merasa haknya dilanggar orang lain, kemudian dibuatlah surat gugatan sesuai syarat peraturan perundang-undangan;
- b. Peraturan hukum yang menjamin, mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses hakim mengadili perkara perdata. Dalam mengadili perkara perdata, hakim harus mendengar kedua belah pihak berperkara (asas *Audi Et Alterm Partem*). Di samping itu juga, proses mengadili perkara, hakim juga bertitik tolak kepada peristiwanya hukumnya, hukum pembuktian dan alat bukti kedua belah pihak sesuai ketentuan perundang-undangan selaku positif (*Ius Constitutum*);
- c. Peraturan hukum yang mengatur proses bagaimana caranya hakim memutus perkara perdata;
- d. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana tahap dan proses pelaksanaan putusan hakim (Eksekusi).

## **2. Asas-asas Hukum Acara Perdata**

Asas-asas hukum acara perdata telah diperkenalkan oleh Van Boneval Faure (tahun 1873) dalam bukunya “*Het Nederlandse Burgerlijke Procesrecht*” dimana pada dasa warsa tujuh puluhan menurut pandangan doktrin dikenal istilah “*algemene*

*beginselen van beheerlijke rechtspraak*” (asas-asas umum peradilan yang baik).<sup>37</sup>

Berikut adalah asas-asas hukum acara perdata pada praktik peradilan Indonesia:

a. Hakim Bersifat Menunggu

Pengajuan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Berdasarkan Pasal 118 *Het Herziene Indonesia Reglement* (selanjutnya ditulis HIR) dan 142 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (selanjutnya ditulis RBg) yang mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan.

b. Hakim Pasif

Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam artian hakim tidak bisa menentukan ruang lingkup atau luas pokok sengketa suatu perkara, para pihaklah yang dapat menentukan sendiri ruang lingkup atau luas pokok sengketa suatu perkara. Para pihak juga berhak mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya sendiri dan hakim juga tidak dapat menghalang-halangi.

c. Sifat Terbukanya Persidangan

Sidang pengadilan pada dasarnya terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dapat melihat secara langsung dan hadir di muka persidangan. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil dan tidak memihak. Asas

---

<sup>37</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999, hlm. 16.

ini dijumpai pada Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya ditulis UUKK).

d. Mendengar Kedua Belah Pihak

Para pihak di dalam hukum acara perdata harus sama-sama di perhatikan, berhak atas perlakuan yang adil serta masing-masing diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Bahwa pengadilan menurut hukum tidak membeda-bedakan orang, seperti yang dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan Landreform (selanjutnya ditulis UUPL) mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya.<sup>38</sup>

e. Putusan disertai alasan

Putusan Hakim menurut Pasal 50 ayat (1) UUKK harus disertai dengan alasan, hal ini merupakan wujud pertanggungjawaban hakim dari pada putusannya terhadap pihak yang bersengketa, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hakim, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.

f. Beracara dikenakan biaya

Peradilan perkara perdata pada khususnya dikenakan biaya perkara (Pasal 4 ayat (2), 5 ayat (2) UUPL, Pasal 121 ayat (4), 182,183 HIR, Pasal 145 ayat (4), Pasal 192, Pasal 194 RBg). Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan,

---


<sup>38</sup> *Ibid.*

pemberitahuan para pihak dan biaya materai, jika ada pengacara maka ada tambahan biaya pengacara.

g. Tidak ada keharusan mewakilkan

Pengaturan di dalam HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain tanpa alasan yang tidak sah, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan secara langsung terhadap para pihak. Akan tetapi menurut Pasal 123 HIR dan Pasal 147 RBg para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendaki.

## E. Kerangka Pikir



**Gambar 2.1**  
Kerangka Pikir

Perjanjian baku sebagai hukum untuk mengikat pelaku usaha dengan konsumen telah memiliki perkembangannya tersendiri. Perjanjian baku yang berisikan klausula-klausula baku dari pelaku usaha berpotensi mengandung pencantuman klausula baku yang dilarang. Klausula baku yang dilarang dapat diartikan sebagai pengalihan atau pembatasan tanggungjawab pelaku usaha pada konsumen. UUPK dalam pasal 18 mengatur mengenai larangan pencantuman klausula baku yang dilarang demi melindungi kepentingan dan hak konsumen. Tetapi dalam praktiknya larangan tersebut tidak dapat diberlakukan secara mutlak. Hal ini terbukti melalui tiga putusan pengadilan yaitu Putusan Nomor: 2078K/Pdt/2009, Putusan Nomor: 08/Pdt/2011/PN.TGL dan Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah aspek yang berkaitan

dengan objek perkara. Penerapan Pasal 18 UUPK tidak dapat dilakukan dengan mudah, karena untuk memutuskan klausula baku yang dilarang faktanya terdapat disparitas pertimbangan majelis hakim antara satu putusan dengan lainnya. Secara normatif perjanjian diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang kedudukannya lebih khusus dari UUPK. Landasan ini yang menjadi acuan penilaian sah atau tidaknya perjanjian yang diduga mengandung klausula baku yang dilarang sebagaimana tertuang dalam UUPK.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada didalam masyarakat. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis, dan diuraikan secara logis dan analitis. Fokus penelitian selalu diarahkan pada penemuan hal-hal baru atau pengembangan ilmu yang sudah ada. Secara garis besar metode penelitian meliputi rangkaian metode kegiatan:

1. Rencana penelitian (*research design*) dan penulisan proposal.
2. Melakukan penelitian sesuai dengan rencana/proposal penelitian.
3. Menulis laporan penelitian

#### **A. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>39</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji isi Putusan Nomor: 2078K/Pdt/2009, Putusan Nomor: 08/Pdt/2011/PN.TGL, Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG

---

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 2004, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

dengan bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian dan argumentasi pihak Tergugat, Penggugat serta prespektif Hakim dilihat dari pertimbangan dalam putusan.

## **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti.<sup>40</sup> Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk melihat secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai bagaimana aturan perundang-undangan dan teori serta doktrin yang berlaku terkait perjanjian dapat menjamin dan melindungi hak konsumen serta mampu memberikan informasi berkenaan dengan penggunaan klausula baku yang dilarang.

### **B. Pendekatan Masalah**

Dalam membahas dan memecahkan masalah-masalah dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis metode pendekatan kasus (*case approach*) dengan tipe studi normatif yudisial, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan studi kasus hukum karena konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan atau disebut juga yurisprudensi. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum dalam praktek hukum. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 155.

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 119.



### C. Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis data adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat yaitu meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- h. Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 5 Tahun 1999 tentang Perpajakan.
- i. Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Perpajakan.
- j. Putusan Pengadilan Nomor: 08/Pdt/2011/PN.TGL.
- k. Putusan Pengadilan Nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG.
- l. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2078 K/Pdt/2009.
- m. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 951 K/Sip/1973.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, buku, artikel, makalah, prinsip-prinsip yang diakui dan hasil dari para ahli hukum di bidang hukum perjanjian.

### 3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier yang digunakan, yaitu segala bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau disebut juga sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian.

## **D. Metode Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Pengumpulan data-data sekunder dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

### 1. Studi Kepustakaan

Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mengutip literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

### 2. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Nomor: 2078K/Pdt/2009, Putusan Nomor: 08/Pdt/2011/PN.TGL dan Putusan Nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG.

### **E. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan data, yaitu memeriksa data yang dikumpulkan serta memastikan bahwa data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan.
2. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam proses Analisa menjawab permasalahan.
3. Penyusunan data, yaitu kegiatan penyusunan dan menempatkan data yang diperoleh pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan ketika proses tahapan pembahasan.

Analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah secara kualitatif. Metode analisis data secara kualitatif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>42</sup> Penelitian secara kualitatif ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011, hlm. 107.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 105.

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Klausula baku yang dilarang merupakan klausula dalam perjanjian baku yang berisikan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Pengalihan tersebut dapat berupa membatasi kewajiban pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban, memberikan kewenangan pelaku usaha untuk mengubah isi perjanjian secara sepihak, menghapuskan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kesalahan yang dilakukan serta mengalihkan kewajiban tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Berbagai macam bentuk pengalihan tanggung jawab tersebut telah diatur larangan pencantumannya melalui Pasal 18 Ayat (1) UUPK. Kemudian terhadap perjanjian yang dipastikan menggunakan klausula baku yang dilarang maka akibat hukumnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (3) UUPK adalah batal demi hukum.

Namun keberadaan UUPK yang membatasi pelaku usaha dalam mencantumkan klausula baku yang dilarang faktanya belum mampu melindungi hak konsumen dengan baik. Terbukti dengan masih banyaknya pencantuman klausula baku yang dilarang dalam perjanjian baku yang dilakukan

oleh pelaku usaha tidak mendapatkan sanksi/hukuman sebagaimana yang tertera dalam Pasal 18 Ayat (3) UUPK.

2. Banyaknya konsumen yang merasa dirugikan akibat pencantuman klausula baku yang dilarang dalam perjanjian juga terbukti dari beberapa putusan pengadilan yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum pelaku usaha mengenai perjanjian dengan klausula baku yang dilarang. Terhadap beberapa putusan tersebut diketahui bahwa tidak semua klausula yang diduga memiliki sifat eksonerasi dapat membatalkan perjanjian terkait. Hal ini terjadi pada tiga putusan yang berbeda, yakni Putusan Nomor: 65/PDT.G/2011/PN.SMG, Putusan Nomor: 08/PDT/2011/PN.TGL dan Putusan Nomor: 2078K/PDT/2009. Ketiga putusan tersebut berawal dari gugatan konsumen yang merasa dirugikan akibat pencantuman klausula baku yang dilarang dalam perjanjian yang menjadi alas hubungan hukumnya dengan pelaku usaha. Setelah diamati, ternyata dua dari tiga putusan tersebut menyatakan bahwa klausula baku yang terdapat dalam perjanjian tidak dapat dikategorikan sebagai klausula baku yang dilarang. Adanya disparitas putusan majelis hakim terhadap tiga putusan tersebut berlandaskan dari berbagai pertimbangany dan salah satunya pada perbedaan perbuatan hukum yang terjadi antara para pihak. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim maka, kualifikasi klausula baku yang dapat dikategorikan sebagai klausula baku yang dilarang harus ditinjau dari perbuatan hukum, peristiwa hukum dan fakta hukum mengenai kerugian yang diderita konsumen. Sebab ketentuan dalam UUPK tidak bersifat khusus atas setiap peristiwa hukum yang terjadi bagi para pihak.

**B. Saran**

Meskipun UUPK secara normatif telah memberikan perlindungan pada konsumen atas pencantuman klausula baku yang dilarang, namun faktanya edukasi konsumen akan selalu terdiskriminasi oleh ketidakseimbangan posisi pelaku usaha apabila tidak didukung dengan lembaga yang mengawasi penerapan larangan pencantuman klausula baku yang dilarang. Sehingga terhadap permasalahan mengenai pencantuman klausula baku yang dilarang yang tidak dapat terhindarkan oleh konsumen dapat dicegah melalui peraturan yang ada. Selanjutnya terhadap gugatan perbuatan melawan hukum atas pencantuman klausula baku yang dilarang dalam perjanjian seharusnya dilakukan oleh pihak ketiga yang mengetahui pelanggaran pelaku usaha, agar unsur kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak menghapuskan perbuatan melawan hukum pelaku usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Ali, H. Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Arto, A. Mukti. 2015. *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Badruzaman, Mariam Darus., dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Budiono, Herlien. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya.
- Djojodirjo, M.A. Moegni. 1979. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Fuady, Munir. 2001. *Hukum Perjanjian, dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Cet. 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- \_\_\_\_\_. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti..
- H. S., Salim. 2000. *Hukum Kontrak (teknik & teori penyusunan kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2008. *Hukum Perlindungan konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Miru. Ahmadi. 2013. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 1992. *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- \_\_\_\_\_. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 1999. *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Pajaitan, Hulman. 2016. *Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953 s/d 2008 Berdasarkan Penggolongannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1983. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1994. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Sumur.
- \_\_\_\_\_. 1984. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Cet. 9. Jakarta: Penerbit Sumur Bandung.
- R, Soepomo. 1994. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Piramita.
- Satrio, J. 1995. *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)* Buku I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, dan Percampuran Hutang*. Bandung: Alumni.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Bank Indonesia* Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Soesilo dan Pramudji R. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Pertama. Surabaya: Rhedbook Publisher.
- Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-19. Jakarta: Intermedia.
- Sudaryatmo. 1999. *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Utama, Meria dan Arfiana Novera. 2014. *Dasar-dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*. Malang: Tunggal Mandiri.
- Widjadja, Gunawan. 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana.

## **B. Jurnal:**

- Annurdi. 2017. *Larangan Klausula baku yang dilarang Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*. Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, Pontianak.



- Bakos, Yannis. Dkk. 2014. *Does Anyone Read the Fine Print? Consumer Attention to Standard Form Contracts*”, *Articles*, New York University Law and Economic Working, sumber <http://lsr.nellco.org/cgi>, diakses pada tanggal 4 Januari 2019.
- Becher, Shmuel L. and Tal. Z. Zarsky. 2008. *E-Contract Doctrine 2.0: Standard Form Contracting In The Age of Online User Participation. Articles.* Sumber <http://www.mttl.org/volfourteen/becher/zarsky.pdf>. Diakses pada tanggal 4 Januari 2019.
- Bukido, Rosdalina. 2009. *Larangan Klausula baku yang dilarang Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen.* *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 7 No. 2 Tahun 2009.
- Dewi, Retno Puspo. 2017. *Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.* *Jurnal Repertorium* Vol. IV No. 1 Januari-Juni 2017.
- Kaiser , Christopher M. 2005. *Take It or Leave It: Monsanto V.Mc. Farling, Bowers v. Baystate Technologies, And the Federal Circuit's Formalistic Approach to Contracts Of Adhesion*, Article. *Journal Chicago-Kent Law Review.* Issue I Symposium: Final Status for Kosovo: Untying the Gordian Knot. Volume 80.
- Marafwansyah, Muhammad dkk. 2018. *Perjanjian Baku dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Banda Aceh.* *Kanun Jurnal Ilmu Hukum.* Vol. 20 No. 2 Agustus 2018.
- Panggabean, R.M. 2010. *Keabsahan Perjanjian dengan Perjanjian Baku.* *Jurnal Hukum* No. 4 Volume. 17. Oktober Tahun 2010.
- Simao, Alves dkk. 2014. *Tinjauan Mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Hak Tanggungan.* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta: Solo.
- Smith, Parker. 2016. *“Copying with The Death of The Bargain Without Burying The Spirit of The Law: A “Foundational” Approach to Comparative Law and Its Application to Adhesion Contracts in Louisiana”.* *Luosiana Law Review* Volume 76 No.4, <http://www.digitalcommon.law.lsu.edu/cgi>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2019.

### **C. Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.  
Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 5 Tahun 1999 tentang Perpajakan.  
Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Perpajakan.  
Putusan Pengadilan Nomor: 08/Pdt/2011/PN.TGL.  
Putusan Pengadilan Nomor: 65/Pdt.G/2011/PN.SMG.  
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2078 K/Pdt/2009.  
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 951 K/Sip/1973.

#### **D. Website**

*Term and Condition* Blibli.com diakses dari <https://www.blibli.com/pages/tnc-nba#>

#### **E. Tesis dan Skripsi**

- Anindya, Prita. 2008. *Pembatalan Perjanjian Sebagai Perbuatan Melawan Hukum*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Depok.
- Jamaludin, Mohammad. 2017. *Tinjauan Cita Hukum Terhadap Fungsi Judex Facti Pengadilan Tinggi Agama dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syariah: Studi di Pengadilan Tinggi Agama Semarang*. Tesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Kusbiantoro, Dadang. 2012. *Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Baku Pada Perjanjian Pembelian Buku Secara Online (E-Commerce) di Bukabuku.com dan Blibli.com Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Depok.
- Zaeni, Ahmad. 2012. *Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim: Malang